



STRATEGI BAWASLU KOTA PALEMBANG DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Muslim, Milsani Ramkita, Mawaddah

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi Bawaslu Kota Palembang dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada pemilihan serentak tahun 2024, serta mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, adapun penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling terhadap pimpinan Bawaslu Kota Palembang, dan beberapa staf yang mengelola PPID, Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan strategi keterbukaan informasi publik Bawaslu Kota Palembang telah dilaksanakan melalui tahapan manajemen strategi yang meliputi perumusan strategi regulasi, implementasi kebijakan, dan evaluasi melalui monitoring internal dan penilaian permohonan informasi publik. Hal ini dapat dinilai bahwa secara implementasi strategi sudah berjalan dengan baik, namun hal tersebut belum maksimal, disebabkan karena keterbatasan kualitas SDM yang membidangi PPID masih belum merata, dukungan infrastruktur khusus untuk pelayanan PPID serta rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme permohonan informasi publik. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi sistem informasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik guna mendukung pengawasan pemilihan yang transparan dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Strategi, Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Kota Palembang.

PENDAHULUAN

Reformasi ditandai sebagai upaya berkelanjutan untuk Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan melaksanakan reformasi atau perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responabilitas, independen, dan kesetaraan serta adanya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses-proses kebijakan public (Mualidia,2024: 118). Dalam era modernisasi saat ini, kemajuan teknologi dan informasi telah memperluas sarana penyebaran informasi, mempengaruhi opini publik, serta memperkaya dinamika percakapan dan diskusi di ruang digital, di bidang teknologi informasi yang dibutuhkan masyarakat luas secara cepat, mudah, dan akurat (Pramesti,2022: 1) “Kebebasan informasi merupakan Hak Asasi yang mendasar dan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi perhatian bagi PBB” (Febriananingsih, N.,2012: 1). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945, Pasal 28 F) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Kristiyanto,2016: 231). Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan pasal 28F UUD 1945 tersebut, Indonesia mengesahkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP No. 14 Tahun 2008 . UU ini ditetapkan pada 30 April 2008, dan resmi diimplementasikan pada 1 Mei 2010. Tujuan utama UU KIP adalah memastikan bahwa lembaga Negara lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan

dokumentasi sebagai hak publik (Averoes,2022: 1). Sebagai lembaga negara keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran yang sangat krusial dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, memastikan semua tahapan dilakukan sesuai dengan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Kanon et al, 2025) Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu tidak hanya mengawasi secara struktural melalui organisasi yang ada, tetapi juga berupaya meningkatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi. Praktiknya, penyampaian informasi oleh Bawaslu harus dilakukan secara sistematis, komunikatif, dan memanfaatkan berbagai media untuk menjangkau masyarakat secara luas. Bawaslu kota Palembang sebagai perwakilan Bawaslu di tingkat kota, bertanggung jawab memastikan keterbukaan Informasi Publik berjalan dengan baik di wilayahnya. Kota Palembang. Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana strategi Bawaslu kota Palembang dalam keterbukaan Informasi Publik pada pemilihan serentak tahun 2024?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Bawaslu kota Palembang dalam keterbukaan Informasi Publik?

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui strategi Bawaslu Kota Palembang dalam keterbukaan Informasi Publik guna pengawasan pemilihan serentak tahun 2024.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang dihadapi bahwa seluruh kota

Palembang dalam keterbukaan Informasi Publik.

LANDASAN TEORI

Strategi adalah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang di hadapi dalam lingkungan organisasinya (Dayat,2019: 302). Dari definisi ini, tampak bahwa strategi tidak hanya mencakup perencanaan, melainkan juga implementasi dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Hindun (2015: 112) Mengemukakan strategi adalah seni dan ilmu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan dalam organisasi untuk mencapai tujuan Dengan demikian, strategi menjadi kerangka kerja yang menyatukan semua fungsi organisasi, mulai dari pemasaran dan produk hingga sumber daya manusia (SDM) dalam satu arah yang harmonis. Strategi adalah arah dan ruang lingkup jangka panjang organisasi yang digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif (Sari et al, 2022: 3355). Ini dicapai melalui penyesuaian sumber daya dengan lingkungan yang selalu berubah demi memenuhi kebutuhan pasar serta harapan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pentingnya strategi dalam menyesuaikan diri dengan dinamika eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi dan perilaku konsumen sangatlah krusial. Menurut David (2016:3) (1) Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapainya.



Gambar. 1.1

Kerangka Teori

Sumber : Diolah oleh Peneliti Desember 2025

Adapun penjabaran tahapan manajemen strategi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Formulasi Strategi (strategi formulation) Perumusan strategi merupakan tahap awal dalam manajemen strategis yaitu proses penentuan arah dan kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi mencakup:

- Penetapan tujuan keterbukaan informasi publik oleh bawaslu kota palembang,
- Penyesuaian strategi dengan regulasi (uu no. 14 tahun 2008 dan Peraturan Bawaslu),
- Penentuan kebijakan dan program keterbukaan informasi.

Adapun indikator dari formulasi strategi mencakup pengembangan fisik dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif dan memilih strategi khusus untuk dicapai.

2. Implementasi Strategi (strategi implementation) merupakan tahap pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, implementasi strategi Bawaslu Kota Palembang meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik,
- Pemanfaatan media dan teknologi informasi,
- Peran ppid (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi),
- Keterlibatan sumber daya manusia.

Hal ini memerlukan perumusan tujuan tahunan kebijakan yang memotivasi karyawan dan pengalokasian sumber daya sehingga strategi yang diformulasikan dapat dilakukan. Adapun indikator dari implementasi ini meliputi:

- Mekanisme pelayanan informasi publik,
- Penggunaan media informasi (website, media sosial, publikasi),
- Ketersediaan dan kompetensi SDM,
- Koordinasi internal dan eksternal.

3. Evaluasi Strategi (strategi formulation) merupakan tahapan final dalam manajemen strategi dan merupakan tahap penilaian terhadap efektivitas strategi yang telah diimplementasikan untuk mengetahui keberhasilan atau kekurangannya.

Dalam penelitian ini evaluasi strategi bertujuan untuk:

- Menilai efektivitas keterbukaan informasi publik,
- Mengidentifikasi hambatan dan tantangan,

- Mengetahui tingkat kepuasan dan respon masyarakat.

Adapun indikator pada pelaksanaan penelitian ini meliputi point:

- Monitoring dan penelitian pelaksanaan keterbukaan informasi,
- Jumlah dan jenis permohonan informasi publik,
- Upaya perbaikan strategi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini mengidentifikasi mengeksplorasi bagaimana strategi Bawaslu Kota Palembang dalam keterbukaan informasi guna pengawasan Pemilihan Serentak tahun 2024 serta kendala yang dihadapi bahwa seluruh dalam penyebaran informasi publik. Penelitian ini dilaksanakan 15 Juli-20 Desember 2025. Selanjutnya penelitian ini dilakukan di Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang, yang berlokasi di Jl. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Kec, Ilir Tim 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sumber data penelitian ini meliputi : Data primer: diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara menggunakan teknik deep interview dengan narasumber yang terkait dengan topik penelitian, selanjutnya data sekunder : diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian seperti strategi (strategi kerjasama, strategi pemanfaatan media sosial, website dan strategi pengelolaan PDIP) keterbukaan informasi, Bawaslu, dan pemilihan serentak tahun 2024. Selanjutnya informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling meliputi unsur pimpinan yang membidangi tentang informasi humas publikasi kepala sekretariat dan beberapa staf pengelola PPID dan

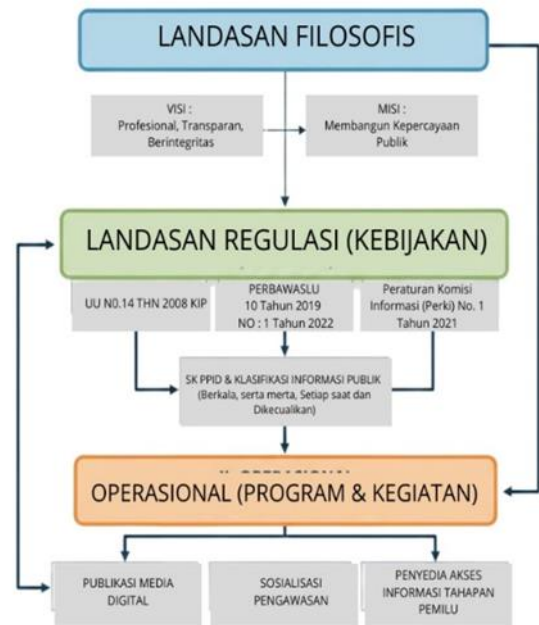
Humas. Teknik pengumpulan data: dalam penelitian ini dilakukan beberapa metode yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 1). Wawancara mendalam. 2). Observasi terbatas dan 3). Dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data ini digunakan secara terpadu untuk memastikan kedalaman dan keabsahan data. Analisis data dalam penelitian ini yakni menurut Miles dan Huberman (2009:15), diantaranya: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi, dengan dua jenis pengumpulan data yaitu menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Keabsahan data dalam penelitian ini diantaranya: 1). Kredibilitas, 2). Transferabilitas, 3). Dependabilitas, 4). Konfirmabilitas. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan data hasil wawancara mendalam observasi dan studi dokumentasi dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Bawaslu dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik pada pemilihan serentak 2024.

1. Perumusan strategi keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu kota Palembang telah merancang strategi mengenai keterbukaan Informasi Publik dalam upaya terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pengawas pemilu pada tahap perumusan strategi. Fred R David mengemukakan bahwa perumusan strategi meliputi penetapan tujuan organisasi, kebijakan dan rencana bagaimana tujuan tersebut akan diraih.



Gambar. 1.2

Perumusan strategi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu kota Palembang
Sumber : Diolah oleh Peneliti Desember 2025

Perumusan strategi dalam keterbukaan Informasi Publik Bawaslu kota Palembang masih terikat kepada aturan yang berlaku, diantaranya dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu nomor 25 tahun 2015 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Dalam tahap ini, Bawaslu menetapkan kebijakan mengenai jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala serta-merta, dan tersedia setiap saat kepada masyarakat.

Perumusan strategi merupakan tahap awal yang menentukan arah kebijakan organisasi dalam mencapai tujuan Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil penelitian, perumusan strategi Bawaslu kota Palembang dianalisis melalui indikator berikut:

a. Visi dan misi Bawaslu terkait keterbukaan informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa visi dan misi Bawaslu kota Palembang selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Keterbukaan informasi dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu hal ini sejalan dengan visi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Sebagaimana dalam dokumen Renstra Bawaslu, Keterbukaan Informasi Publik disebutkan sebagai instrumen pendukung pengawasan partisipatif, terutama dalam memberikan akses informasi tahapan Pemilu penanganan pelanggaran, dan sengketa pemilu.

- b. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik bahwa suhu kota Palembang merumuskan kebijakan keterbukaan informasi dengan berpedoman pada UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peraturan Bawaslu, serta peraturan komisi informasi kebijakan ini menegaskan komitmen Bawaslu dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu.

Sebagaimana berdasar hasil Penetapan SK PPID dan klasifikasi Informasi Publik (informasi berkala serta-merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan) menjadi dasar kebijakan keterbukaan informasi di lingkungan Bawaslu kota Palembang.

- c. Perencanaan program dan kegiatan informasi pemilu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program keterbukaan informasi telah diintegrasikan dalam program kerja tahunan khususnya pada masa tahapan pemilihan serentak tahun 2024.

Diantaranya dapat dilihat dari Program publikasi pengawasan Pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif dan penyediaan informasi tahapan Pemilu melalui media digital merupakan bagian dari perencanaan strategis keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang.

Analisis teoritis menurut David (2016:3) (2) perumusan strategi yang baik harus memperhatikan tujuan jangka panjang dan lingkungan eksternal organisasi. Dalam konteks ini, perumusan strategi Bawaslu kota Palembang telah menyesuaikan diri dengan tuntutan regulasi dan kebutuhan masyarakat akan informasi pemilu yang transparan. Dengan adanya perumusan strategi yang jelas, Bawaslu kota Palembang memiliki arah dan pedoman dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik keselamatan pemilihan serentak tahun 2024.

2. Implementasi strategi Keterbukaan Informasi Publik

Implementasi strategi merupakan tahap pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dirumuskan agar berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi strategi bahwa seluruh kota Palembang dianalisis melalui indikator berikut!



Gambar. 1. 3.

Implementasi strategi Keterbukaan Informasi Publik bahwa seluruh kota Palembang
Sumber : Diolah oleh Peneliti Desember 2025

- a. Mekanisme pelayanan Informasi Publik Bawaslu kota Palembang telah menerapkan mekanisme

pelayanan Informasi Publik melalui PPID sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam regulasi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Informan EY (Kordiv PP & Datin) Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung maupun daring, dan permohonan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Penggunaan media informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu kota Palembang memanfaatkan berbagai media informasi seperti website resmi, media sosial (Instagram, Facebook), serta publikasi cetak untuk menyampaikan informasi pemilu.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Informan MS (Kordiv P2H) Informasi terkait pengawasan tahapan Pemilu, himbauan pencegahan pelanggaran, dan hasil pengawasan dipublikasikan secara rutin melalui media sosial resmi Bawaslu kota Palembang seperti Instagram, Facebook, Website, Threds, dan Titok.

c. Ketersediaan dan kompetensi SDM

Implementasi strategi keterbukaan informasi didukung oleh SDM yang ditunjuk secara khusus, terutama PPID dan staf pendukung. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan teknologi.

d. Koordinasi internal dan eksternal

Bawaslu kota Palembang melakukan koordinasi internal antar divisi serta koordinasi eksternal dengan Bawaslu Provinsi, KPU, dan media massa dalam penyebaran informasi publik.

Analisis Teoretis: Menurut David (2016:3) (3) keberhasilan implementasi strategi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola

sumber daya dan komunikasi internal. Implementasi strategi keterbukaan informasi Bawaslu kota Palembang telah berjalan, namun masih membutuhkan penguatan SDM dan sistem teknologi informasi.

3. Evaluasi strategi Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi strategi merupakan tahap penilaian terhadap efektivitas strategi yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi strategi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui indikator berikut:



Gambar. 1. 4.

Evaluasi Strategi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu kota Palembang

Sumber : Diolah oleh Peneliti Desember 2025

a. Monitoring dan penilaian pelaksanaan keterbukaan informasi

Bawaslu kota Palembang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi melalui evaluasi internal dan laporan kinerja PPID.

b. Jumlah dan jenis permohonan Informasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan Informasi Publik cenderung meningkat menjelang tahapan inti pemilihan serentak tahun 2024 terkait tahapan Pemilu dan penanganan pelanggaran.

c. Kendala dalam pelaksanaan strategi

Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan SDM belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme permohonan Informasi Publik.

d. Upaya perbaikan strategi

Sebagai tindak lanjut evaluasi Bawaslu kota Palembang melakukan perbaikan strategi melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi media digital, dan peningkatan sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Analisis Menurut David (2016:3) (4) menegaskan bahwa evaluasi strategi penting untuk memastikan strategi tetap relevan dengan perubahan lingkungan. Evaluasi yang dilakukan Bawaslu kota Palembang menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan meskipun belum sepenuhnya optimal.

4. Faktor yang menjadi kendala bahwa suhu kota Palembang dalam keterbukaan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan analisis data lapangan, kendala dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu kota Palembang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

a) Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Merata

Salah satu kendala internal yang paling menonjol adalah keterbatasan jumlah pada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Fungsi pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu kota Palembang pada praktiknya masih dirangkap oleh pegawai yang juga memiliki tugas utama lain, terutama pada divisi pengawasan dan penanganan pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan Informasi Publik belum dapat dilakukan secara

optimal, khususnya pada masa tahapan Pemilu yang padat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan PB Staf PP&Datin :

"Kalau untuk PPID sendiri memang ada beberapa SDM yang memiliki kompetensi akan tetapi pada prakteknya kami juga merangkap tugas lain. Saat tahapan Pemilu ramai, fokus kami lebih banyak ke pengawasan, jadi pelayanan Informasi Publik kadang belum maksimal."

Selain itu Jumlah SDM yang memiliki keterampilan teknis aparatur dalam pengelolaan informasi berbasis digital dan dokumentasi publik masih perlu ditingkatkan, sehingga berdampak pada kecepatan dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

b. Ketersediaan Infrastruktur PPID yang masih belum memadai

Kendala internal lainnya adalah belum adanya ketersediaan infrastruktur khusus yang memadai untuk pelayanan PPID, seperti Komputer khusus, Ruang Penyimpanan Berkas Khusus, Penyimpanan Data digital yang masih belum cukup dan perlu di upgrade.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan OT (Staf Penegelola PPID) Saat ini kami hanya memanfaatkan fasilitas infrastruktur seadanya , memang kami sudah memiliki tempat penerimaan /loket PPID, namun perlu diperhatikan juga beberapa hal lain seperti : Komputer khusus, lemari arsip khusus, dan juga penyimpanan digital yang memadai, guna memaksimalkan kerja dari staf PPID, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pengadaan seperti itu. Akan tetapi pada prinsipnya kami akan bekerja dengan baik dan sesuai dengan prinsip lembaga kami secara profesional dan pelayanan maksimal.

Selanjutnya hal ini juga disampaikan oleh informan CR (kepala Sekretariat) menjelaskan :Kondisi saat

ini menunjukkan bahwa keterbatasan dukungan teknis dan pengelolaan arsip digital masih menjadi tantangan dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik secara optimal.

c. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Mekanisme Informasi Publik Dari Sisi Eksternal.

Kendala yang cukup signifikan adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak Informasi Publik dan prosedur permohonannya.

Sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan PPID atau mekanisme resmi dalam mengajukan permohonan informasi, sehingga lebih mengandalkan informasi tidak resmi yang berada di media sosial.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan: MS (Kordiv P2H) yakni :

"Masyarakat masih banyak yang belum tahu kalau mau minta informasi itu ada prosedurnya lewat PPID. Biasanya mereka langsung tanya lewat media sosial atau datang tanpa permohonan resmi"

Kondisi ini berdampak pada rendahnya jumlah permohonan Informasi Publik secara formal serta belum optimalnya pemanfaatan layanan informasi yang telah disediakan oleh Bawaslu ke tempat Palembang.

d. Sensitifitas Informasi Dan Dinamika Tahapan Pemilu

Kendala eksternal lainnya berkaitan dengan sensitifitas informasi dalam konteks pengawasan Pemilu. Tidak semua informasi dapat disampaikan secara terbuka karena adanya ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan proses hukum yang sedang berjalan titik kehati-hatian dalam menyampaikan informasi ini seringkali mempengaruhi kecepatan pelayanan Informasi Publik. Sebagaimana

diungkapkan oleh salah satu informan KAT (Ketua Bawaslu):

"Kami harus sangat berhati-hati memberikan informasi apalagi yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran titik tidak semua bisa langsung dipublikasikan karena ada aturan yang harus dijaga."

Selain itu, tingginya intensitas dan kompleks tahapan pemilihan serentak tahun 2024 turut mempengaruhi fokus kerja lembaga sehingga pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik belum sepenuhnya dapat dilakukan secara maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Bawaslu kota Palembang dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada pemilihan serentak tahun 2024, dengan merujuk pada teori strategi organisasi Fred R. David, dapat disimpulkan bahwa upaya keterbukaan informasi telah dilaksanakan melalui tahapan manajemen strategis, meskipun belum sepenuhnya mencapai kondisi yang ideal. Pada tahap rumusan strategi, Bawaslu kota Palembang telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi melalui perumusan visi dan misi Lembaga, penyusunan kebijakan keterbukaan informasi yang mengacu pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 serta perencanaan program informasi pemilu yang dimasukkan ke dalam rencana kerja organisasi. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya penyelarasan antara tujuan kelembagaan, ketentuan regulasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi pemilu yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan strategi Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan melalui layanan informasi yang dikelola oleh PPID, pemanfaatan media berbasis digital, serta keterlibatan sumber daya manusia yang ada. Namun,

hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama terkait ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam mendukung pengelolaan dan distribusi Informasi Publik. Adapun pada tahap evaluasi, Bawaslu kota Palembang melakukan penilaian melalui pemantauan internal evaluasi kinerja ppid dan penelaahan terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat evaluasi ini menunjukkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap Informasi Publik ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi serta hambatan teknis dalam pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Bawaslu kota Palembang melakukan penyesuaian dan perbaikan strategi guna meningkatkan efektivitas dan responsivitas layanan informasi publik. Secara keseluruhan, strategi keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Bawaslu kota Palembang telah mencerminkan tahapan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategis bagaimana dikemukakan oleh Fred R. David. Namun demikian, diperlukan penguatan lebih lanjut khususnya pada aspek sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Averoes, M. F. A., & Rianto, P. (2022). Model Layanan PPID Bawaslu dalam Menjamin Hak Penyandang Disabilitas Mengakses Informasi Publik. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 2(1).

David, F. R., & David, F. R. (2016). *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keuangan Bersaing*. Terjemahan: Novita Puspasari, Liza Nurbani Puspitasari. Jakarta: Salemba Empat.

Dayat, M. (2019). Strategi pemasaran dan optimalisasi bauran pemasaran dalam merebut calon konsumen jasa pendidikan. *Jurnal Mu'allim*, 1(2), 302.

Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135–156.

Hindun, H. (2015). Perencanaan strategis dan perilaku manajerial lembaga-lembaga pendidikan. *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin*, 6, 56645.

Kanon, I. L., Bunga, M., Ismail, N., & Erawan, M. A. (2025). Tinjauan hukum peran Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024. *Gorontalo Justice Research*, 12–23.

Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231–244.

Maulidia, M., & Mursyidah, L. (2024). Meningkatkan akses informasi publik: Evaluasi efektivitas petugas informasi di Indonesia. *Frontiers in Research Journal*, 1(2), 118–135.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis data kualitatif* (T. R. Rohidi, Trans.). Jakarta: UI-Press.

Pramesti, A. A. (2022). *Efektivitas aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat* (Disertasi Doktorat). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sari, A. F., Sampurna, R. H., & Meigawati, D. (2022). Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam pemberdayaan UMKM di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3353–3360.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.